

PILKADA &

TERBATASNYA RUANG

PARTISIPASI WARGA





Visi, misi, dan program


Haduh.... Kebayang, ya, kalau selama ini kebijakan dari pemerintah tidak mencerminkan kebutuhan warga?

Yap, ini bersumber **mulai saat calon kepala daerah mendaftar Pilkada**. Salah satu syarat mendaftar Pilkada adalah **menyertakan visi, misi, dan program** calon kepala daerah. Apakah ada jaminan pembuatan visi, misi, dan program dibuat dengan **melakukan diskusi bersama warga?** *Hmm, ragu,* deh.



RPJMD

Padahal, jika calon kepala daerah tersebut terpilih, **visi, misi, dan program** mereka akan dijabarkan ke dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** yang berlaku selama **5 tahun, loh**. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka dari itu, **visi, misi, dan program** calon kepala daerah memiliki posisi penting dalam **pengalokasian anggaran dan program kerja** pemerintah daerah.



Terbatasnya partisipasi warga

Belum lagi, **visi, misi, dan program** kepala daerah itu **tidak bisa diubah** sejak mereka mendaftar Pilkada. Jadi, **partisipasi warga** untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik memang sangat terbatas yaitu hanya **sebatas momen pencoblosan**. Oleh karena itu, tidak salah jika kita katakan bahwa **partisipasi warga hanya bersifat simbolis**.

